

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya *Covid-19* atau disebut juga dengan *Corona Virus* sejak awal tahun 2020 memberikan dampak negatif yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup warga negara Indonesia. Virus ini menyebabkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan, bahkan dapat meningkatkan angka kematian. Untuk menanggulangi penyebaran *Covid-19* yang diduga berasal dari Wuhan-Tiongkok tersebut tidak cukup jika hanya menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (*social distancing*). Campur tangan pemerintah juga sangat diperlukan untuk menetapkan regulasi atau kebijakan guna menekan laju penularan *Corona Virus*. Pemerintah menetapkan kebijakan mulai dari penetapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), hingga sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, dan kebijakan lainnya.

Kebijakan pemerintah tersebut tidak hanya diberlakukan untuk warga di kota-kota besar, tetapi sampai ke pelosok desa, karena penyebaran virus yang begitu cepat. PSBB dan PPKM memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian di Indonesia, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Hal ini memicu

adanya pengurangan tenaga kerja yang menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaannya sehingga angka pengangguran di Indonesia melonjak. Kondisi yang semakin mendesak dan krisis ini, mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian (revisi) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah meningkatkan penganggaran belanja negara menjadi 7,82 persen lebih besar dari perencanaan awal, anggaran ini direalokasikan sebagai biaya untuk menangani *Covid-19*, mendukung dunia usaha, UMKM, dan pemerintahan daerah.

Desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan negara Republik Indonesia yang berhubungan secara langsung dengan aktivitas warga negara Indonesia. Oleh karena itu, desa dijadikan sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan di era pemerintahan Jokowi. Selain itu, desa dianggap sebagai wilayah administrasi terkecil yang diberi kewenangan secara otonom untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan rumah tangganya sendiri yakni kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 23 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa berdasarkan asas kesatuan hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepatuhan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Untuk menjalankan pemerintahan desa dengan baik, perlu adanya perencanaan yang matang di bidang keuangan dan peraturan desa, karena keuangan

desa yang sehat merupakan impian bagi masyarakat desa, dan peraturan desa yang tegas serta sesuai dengan undang-undang dapat mempermudah proses pelaksanaan pemerintahan desa. Kondisi keuangan desa dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang mana APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak yang besar bagi pemerintah dan masyarakat desa, sehingga diperlukan banyak penyesuaian pada alokasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Diberlakukannya PSBB dan PPKM menyebabkan ketidakstabilan keuangan desa yakni, risiko peningkatan atau penurunan pada pendapatan dan belanja desa, Pemerintah pusat bergerak cepat untuk melakukan *refocusing* dan penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) guna menekan dampak dan penularan dari *Covid-19*. TKDD yang diberikan kepada desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Desa. secara tidak langsung, pemberian bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat melalui dana TKDD dapat merubah isi dari APBDes yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap APBDes tahun bersangkutan.

Desa Sukomulyo adalah desa tempat penulis dilahirkan dan berkembang hingga saat ini, yang berada di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akhir-

akhir ini penulis mengamati kondisi sekitar terkait bantuan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat selama pandemi dan menimbulkan sebuah pertanyaan dari mana sumber bantuan tersebut berasal. Apakah perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukomulyo telah dialokasikan tepat sasaran serta telah diketahui oleh seluruh masyarakat desa, dan apakah telah dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memilih pengelolaan APBDes selama masa pandemi *Covid-19* menjadi topik pembahasan dalam sebuah Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sukomulyo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas di dalam karya tulis ini, diantaranya:

1. Bagaimana dampak pandemi *Covid-19* terhadap alokasi APBDes Sukomulyo?
2. Bagaimana Pengelolaan APBDes Sukomulyo pada masa pandemi *Covid-19*?
3. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes Sukomulyo pada masa pandemi *Covid-19*?
4. Apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes selama masa pandemi *Covid-19* di Desa Sukomulyo telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak pandemi *Covid-19* terhadap alokasi APBDes Sukomulyo
2. Untuk mengetahui pengelolaan APBDes Sukomulyo pada masa pandemi *Covid-19*
3. Untuk mengetahui pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes Sukomulyo pada masa pandemi *Covid-19*
4. Untuk mengetahui pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes selama masa pandemi *Covid-19* di Desa Sukomulyo telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis telah menetapkan batasan ruang lingkup pembahasan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, yakni hanya mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes selama masa pandemi *Covid-19* periode 2019/2020 yang berfokus pada pengalokasian APBDes. Penulis meninjau bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes selama masa pandemi dan sebelum masa pandemi sebagai pembandingan, melalui dokumen APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Selain itu, penulis juga membahas kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Desa

Tinjauan dalam penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan masukan dalam menetapkan alokasi APBDes yang tepat sasaran atau sesuai dengan kondisi yang terjadi dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

2. Bagi Pembaca

Tinjauan dalam penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah wawasan dan pengembangan teori mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes masa *upnormal*.

3. Bagi Masyarakat Umum

Tinjauan dalam penulisan ini diharapkan dapat menambah informasi khususnya bagi masyarakat desa bersangkutan tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi gambaran umum tentang Karya Tulis Tugas Akhir yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai data yang dijadikan sebagai landasan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes yang meliputi pengertian, fungsi, dasar hukum, sistem pengelolaan, dan dampak pengalokasian dana desa.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang metode yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir beserta hasil penggunaan metode tersebut. Selain itu, dijelaskan masing-masing masalah yang telah dirumuskan dan didukung dengan bukti yang didapatkan dari metode pengumpulan data.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini berisi kesimpulan atas hasil tinjauan yang telah dilakukan berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh. Selain itu bab ini juga memuat saran yang diberikan oleh penulis dengan harapan dapat memberikan informasi dan literatur yang bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi pemerintah dan masyarakat desa.